

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT AGAM MADANI NAGARI KAPAU

Rahma Meli putri

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
rahmamellyputri11@gmail.com

Rini Elvira

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Rinielvira99@gmail.com

Abstrak

pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana dalam pelaksanaannya terdapat cidera janji karena nasabah tidak mampu atau kesulitan yang dialami oleh debitur dalam memenuhi kewajiban atau dalam pembayaran kembali angsuran, serta tidak memenuhi persyaratan nya yang dijanjikan kepada pihak kreditur. Produk murabahah adalah salah satu produk pembiayaan unggulan yang ada di BMT Agam Madani Nagari Kapau. prinsip dasar yang paling utama pada BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad Murabahah bil Wakalah di BMTPAS dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT PAS. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan sumber data melalui wawancara dan observasi lapangan serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan Penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah di BMT PAS berasal dari faktor internal BMT dan faktor eksternal dari kesalahan anggota pembiayaan. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan melakukan mitigasi risiko diawal dengan selalu memperhatikan prinsip 5K yaitu Karakter (*Character*)Kapasitas (*Capacity*), kapital (*Capital*), Kolateral (*Collateral*) dan Kondisi (*Condition*). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penagihan berulang, melalui musyawarah dengan pendekatan persuasif atau kekeluargaan, dan penghapusan piutang meliputi hapus buku dan hapus tagih, dan mengadakan rapat komite, dan memberikan surat peringatan kepada nasabah.

Kata Kunci: *strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah*

Abstract

Problematic financing is a situation where in its implementation there is a breach of contract due to the customer's inability or difficulties experienced by the debtor in fulfilling obligations or in repayment of installments, and not fulfilling the requirements promised to the creditor. Murabahah products are one of the superior financing products at BMT Agam Madani Nagari Kapau. The most important basic principle of BMT is to collect funds from the community and distribute them to the community. This article aims to examine the factors causing problematic financing of Murabahah bil Wakalah contracts at BMTPAS and strategies for resolving problematic financing carried out by BMT PAS. This research method uses a field research method with a qualitative approach where data sources are collected through interviews and field observations as well as documentation studies related to the resolution of problematic financing. The research results show that the causes of financing problems at BMT PAS come from internal factors of BMT and external factors from errors by financing members. Resolving Problematic Financing by mitigating risks at the outset by always paying attention to the 5K principles, namely Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition. The strategy for resolving problematic financing is carried out by repeated billing, through deliberation with a persuasive or family approach, and writing off receivables including write-offs and write-offs, and holding committee meetings, and providing warning letters to customers.

Keywords: *strategy for resolving problematic murabahah financing*

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan perantara dalam hal keuangan yang sangat mendukung untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan mempunyai beberapa bentuk yaitu lembaga keuangan Perbankan dan non perbankan baik itu konvensional maupun syariah. Salah satu bentuk lembaga keuangan non perbankan syariah yaitu Baitul Maal Wat Tanwil (BMT).⁽¹⁾ Tika Fasilyana, dkk, 2019)

BMT adalah salah satu lembaga yang melindungi masyarakat menengah ke bawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok tingkat suku bunga tinggi pada nasabahnya. Salah satu kegiatan BMT yaitu menyalurkan pembiayaan dimana pembiayaan ini bertujuan untuk menambah modal usaha Mikro.^(eat al)

Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (Landing of Fund), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. Sedangkan pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. (Pasal 1 Angka 25 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu, penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk akad murabahah.^(Amilis Kina 2020)

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah Syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama', diantaranya menurut pendapat Utsmani murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberi informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok penjualan) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.^(Tri Settiady 2015)

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Istilah Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BMT Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal - hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).Aktivitas pembiayaan pada umumnya akan menghasilkan sebagian pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan dimana nasabah tidak membayar kewajiban pada BMT sesuai dengan yang diperjanjikan.⁽¹⁾ Irham Fahmi)

Konsep pembiayaan bermasalah dimana terdapat kesulitan atau masalah dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah yang telah diberikan oleh BMT. konsep yang terkait dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pertama, analisis resiko yaitu Evaluasi terhadap fakto-faktor risiko yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah, seperti kemampuan finansial nasabah, kondisi pasar, atau faktor internal BMT. kedua, restrukturisasi yaitu penyusunan kembali syarat-syarat pembiayaan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kemampuan finansial mereka. ketiga, pendekatan kolektif yaitu melibatkan nasabah

secara aktif dalam mencari solusi terhadap masalah pembiayaan merek, mungkin melalui diskusi, negosiasi, atau pembentukan rencana pembayaran yang disesuaikan. keempat, komunikasi yaitu meningkatkan komunikasi antara BMT dan Nasabah untuk menyampaikan informasi dengan jelas mengenai kondisi pembiayaan opsi penyelesaian yang tersedia, dan langkah-langkah yang diambil. (Masruri Muchtar 2021)

Table 1.1
Besarnya Pembiayaan Murabahah Bermasalah Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan murabahah (Rp)	NPF	Batasan	Minim
1.	2018	39.130.866,24	3,12%	3,2 %	2,5 %
2.	2019	63.915.918,24	4,20%	3,2 %	2,5 %
3.	2020	64.024.583,68	4,33%	3,2 %	2,5 %
4.	2021	56.973.528,21	3,38%	3,2 %	2,5 %
5.	2022	79.293.006,98	4,65%	3,2 %	2,5 %

Sumber: BMT Agam Madani Nagari Kapau

Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun konvensional. data pembiayaan murabahah untuk 5 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya menurun, walaupun jumlah NPF pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Kapau yang naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pembiayaan bermasalah berada pada angka (3,12 %) dan pada tahun 2019 jumlah NPF pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Kapau naik pada angka (4,20%) dan kemudian turun lagi pada tahun 2021 di angka 3,38%. Naik turun dan tidak stabil nya pembiayaan murabahah di BMT Agam Madani Nagari Kapau dari tahun 2018-2022. Terjadinya pembiayaan bermasalah itu disebabkan para nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya.

Salah satu penyebab nyata terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah pada tahun 2020 tersebut karena adanya dampak Pandemi yang mana tidak dapat dihindari dan menyerang perekonomian masyarakat sehingga terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah yang berimbas pada BMT Agam Madani Nagari Kapau jika dilihat dari standar Bank Indonesia bahwa pembiayaan yang bermasalah tidak boleh lebih dari 5% sedangkan pada BMT Agam Madani Nagari Kapau pada tahun 2020 memiliki pembiayaan yang bermasalah lebih besar dari 5%.

Maka dari itu BMT Agam Madani Nagari Kapau perlu melakukan strategi untuk penanganan dengan segera agar dapat keluar dari kondisi pembiayaan murabahah yang bermasalah tersebut supaya tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Nonperforming Financing*) yang jika persentasenya dibiarkan terus meningkat maka akan mempengaruhi kinerja dari BMT Agam Madani Nagari Kapau.

II. Kajian Pustaka

A. Pengertian strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi ada banyak para ahli memberikan definisi tentang strategi di antaranya David, yang menyatakan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. (Ni Ketut Riani 2021)

B. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui situasi terkini yang dihadapi perusahaan sehubungan dengan faktor internal nya. (Istiqomah dkk 2018)

C. Pembiayaan

pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggihkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. . Pada sisi penyaluran dana (Landing of Fund), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. (Ibid)

D. Pembiayaan murabahah

Murabahah merupakan produk penyaluran dana yang sering digunakan Koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dan kerap kali digemari. Alasannya karena akad *murabahah* memiliki karakter yang *profitable*, mudah diterapkan, dan *risk factor* yang ringan diperhitungkan (Dinda kartika Dewi dkk 2021)

Murabahah merupakan jual beli yang penjual nya bukan sebagai pedagang. Dia hanya membeli barang berdasarkan permintaan calon pembeli. Hukum transaksi ini bergantung kepada teks akad yang disepakati. (Tahta Fikruddin dkk 2021)

E. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Istilah Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BMT Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal - hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Aktivitas pembiayaan pada umumnya akan menghasilkan sebagian pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan dimana nasabah tidak membayar kewajiban pada BMT sesuai dengan yang diperjanjikan. (Masruri Muchtar 2021)

Pembiayaan bermasalah dapat diakibatkan adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektabilitas (eat al)

F. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

1. Faktor eksternal

merupakan faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan, perubahan teknologi dan lainnya, dan juga dari pihak nasabah itu sendiri.

2. Faktor internal

merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau bank itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan lainnya dan juga kurangnya ketelitian dalam menilai sebelum pemberian pembiayaan.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengambil data-data langsung dari lapangan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan dari subjek penelitian yang diteliti Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan melakukan penelitian langsung ke lapangan mengenai strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Agam Madani Nagari Kapau. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di BMT Agam Madani Nagari Kapau yang beralamat di Jl. Raya Pasar, Kapau, Kec. Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Perencanaan Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan februari 2024-Agustus 2024.

Pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:1) Teknik Observasi Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah terkait penelitian di BMT Agam Madani Nagari Kapau. 2) Teknik Wawancara Terstruktur Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan lisan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. 3) studi kepustakaan Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan.(Rahmadi 2011)

Adapun Teknik Pengelolaan dan Analisis Data, Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perancangan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Sedangkan teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) IFE (*Internal Factor Evaluation*), yaitu mengevaluasi faktor-faktor yang berada di lingkungan internal organisasi yang berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
- (b) EFE (*Eksternal Factor Evaluation*), yaitu mengevaluasi faktor yang mempengaruhi pada objek penelitian yang berada di luar lingkungan organisasi, berupa peluang dan ancaman. Semua faktor yang diidentifikasi ditentukan bobotnya, dimana bobot diperlihatkan tingkat kepentingan faktor tersebut. jumlah bobot seluruh faktor, baik internal maupun eksternal harus sama dengan 1,0 atau 100%, pilihan bobot terdiri dari:

Tabel 3.1**Pedoman Pembuatan tabel IFE dan EFE**

No	Bobot	Keterangan
1.	0,01	Sangat Rendah
2.	0,05	Rendah
3.	0,010	Tinggi
4.	0,015	Sangat tinggi

Sumber: (data sekunder ,2023)

IV. Hasil Dan Pembahasan**A. HASIL**

- a. Hasil dari perhitungan bobot rating data IFE

Tabel 4.5**Hasil IFE BMT Agam Madani Nagari Kapau**

No	Faktor Internal	Bobot	Ratin g	Skor
Kekuatan (strength)				
13	Formula strategi berdasarkan analisis swot yaitu, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digabung menjadi matriks swot	0,17	4	0,64
16	Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan Istishna'	00,09	4	0,37
19	Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan musyarakah	0,07	4	0,26
20	Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik	0,09	4	0,37
21	Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa	0,09	4	0,4
27	Pemanfaatan iklim persaingan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat oleh debitur	0,06	3	0,17
4	Keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang berisiko tinggi	0,07	4	0,26
Jumlah		0,65		2,45
Kelemahan (weakness)				
2	Persaingan antar Bank sehingga timbul persaingan tidak sehat	0,04	2	0,06
3	Memberikan perlakuan khusus pada nasabah yang kurang tepat	0,07	3	0,21
4	Kelemahan organisasi dan sistem dan prosedur pembiayaan	0,07	4	0,26
26	debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar	0,06	3	0,17
8	Kurangnya strategi promosi yang di terapkan	0,07	3	0,21
9	Strategi yang di gunakan pihak BMT belum dapat membantu menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah	0,04	2	0,07

23	Kurang melakukan evaluasi terkait kekurangan nasabah	0,07	3	0,21
25	Lemahnya monitoring dan supervisi dan lainnya	0,04	2	0,07
Jumlah		0,45		1,26
Total S +W		1,1		3,72
SELISIH				1,19

Sumber: hasil olahan data kuesioner

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 dapat dilihat sisi internal, nilai bobot kekuatan dan masing-masing adalah 0,65 dan kelemahan 0,45 maka di peroleh bobot skor pada tabel IFE adalah 3,72. Hasil menunjukan bahwa BMT Agam Madani Nagari Kapau memiliki potensi internal yang kurang kuat untuk menghadapi kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang ada.

a. Hasil dari perhitungan bobot rating data EFE

Tabel 4.7

Hasil EFE BMT Agam Madani Nagari Kapau

No.	Faktor eksternal	bobot	rating	skor
Peluang (opportunities)				
1	Hubungan antar pesaing yang baik	0,07	1	0,09
2	Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka perusahaan harus menghadapi dan mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada	0,08	5	0,38
3	Hasil pemantauan lingkungan menggambarkan status perusahaan saat ini dasar bisnis untuk mengembangkan visi, misi, tujuan dan strategi yang objektif	0,07	5	0,33
4	Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan antara pihak Bank dan Nasabah	0,07	4	0,29
5	Aktivitas Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain bank berdasarkan prinsip syariah	0,06	4	0,24
6	Untuk mengatasinya terjadi faktor internal pada sebuah perusahaan, harus menghadapi dan memanfaatkan peluang yang ada.	0,07	5	0,33
7	Pengembangan konsep mengenai strategi yang menyatakan bahwa strategi adalah sarana dalam tujuan jangka panjang	0,06	4	0,24
8	Untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengajukan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan di tangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati	0,06	4	0,24
Jumlah		0,53		2,15
Ancaman (<i>threats</i>)				
1	Kebijakan pembiayaan Kurang tepat	0,12	4	0,44
2	Membengkak nya biaya yang di dikeluarkan	0,11	4	0,04

3	Kurang memahami bisnis yang di jalankan nasabah	0,14	4	0,62
4	Nasabah kurang mampu mengelola usahanya	0,06	2	0,11
5	Nasabah beritikad kurang baik	0,09	3	0,23
6	Menurunnya usaha nasabah yang di akibatkan oleh keadaan ekonomi umum atau bidang usaha mengalami penurunan	0,11	4	0,4
7	Adanya problem keluarga seperti perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan.	0,14	4	0,57
8	Masih kurangnya pemahaman nasabah mengenai perbankan syariah	0,11	3	0,36
9	Nasabah yang sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran ke bmt	0,11	4	0,04
Jumlah		1		3,54
Total O+T		1,53		5,69
SELISIH				-1,38

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.7 dapat dilihat dari sisi eksternal nya masing-masing peluang dengan bobot 0,53 dan ancaman nya 1,00 dengan total skor adalah 1,53 Hal ini menunjukkan bahwa ancaman BMT Agam Madani Nagari Kapau lebih besar dari pada peluang untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

b. Hasil dari perhitungan bobot skor

Tabel 4.9

Analisis Bobot Skor Pada Matriks SWOT

Faktor internal Faktor eksternal	<i>Strength (S)</i> 0,65	<i>Weaknesses(W)</i> 0,45
<i>Opportunities (O)</i> 0,53	Strategi S-O $0,65+0,53=1,18$	Strategi W-O Total $0,45+0,53=0,98$
Treats (T) 1	Strategi S-T Total $0,65+1=1,65$	Strategi W-T Total $0,45+0,1=1,45$

Sumber: pengolahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa bobot nilai strategi SO yaitu 1,18 dan strategi WT yaitu, 1, 45 dari semua bobot nilai skor yang memperoleh skor tertinggi adalah strategi ST 1,65 dibandingkan dengan strategi lainnya, maka matriks SWOT diatas strategi lainnya, maka dari matriks SWOT diatas strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang cocok untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu strategi SO (*Strengths-Opportunities*) merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan dari peluang yang ada sebagai mana strateginya yaitu: untuk meningkat jumlah nasabah dan mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah, dengan mengadakan rapat komite mengenai nasabah yang bermasalah tersebut, dan memberikan nasabah keringanan dengan memperpanjang waktu jatuh tempo pembiayaan nasabah.

B. PEMBAHASAN

a. Murabahah Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau

produk murabahah adalah salah satu produk pembiayaan unggulan yang ada di BMT Agam Madani Nagari Kapau. prinsip dasar yang paling utama pada BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Namun sepanjang tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat Nagari Kapau.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini membawa dampak negatif pada sektor UMKM yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat karena pada umumnya sebagian besar masyarakat Nagari Kapau yang tergabung dalam anggota BMT Agam madani Nagari Kapau berprofesi sebagai pedagang, pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang kehilangan mata pencarian.

b. Prosedur permohonan pembiayaan murabahah

Pengertian pembiayaan murabahah menurut ibu Yeni Sovian pembiayaan BMT Agam Madani Nagari Kapau adalah suatu perjanjian akad jual beli antara pihak BMT dengan Nasabah atas suatu barang tertentu yang harga sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Berikut ini adalah prosedur permohonan pembiayaan dan persyaratan pembiayaan murabahah di BMT Agam Madani Nagari Kapau.

Dalam penyaluran pembiayaan murabahah pada masa sekarang tidak banyak perbedaan dengan masa sebelumnya. Namun, ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut, maka prosedur yang harus dijalani adalah:

- a. mengisi permohonan pembiayaan. Setiap calon nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan pihak BMT agam Madani Nagari Kapau yang berisikan tentang identitas calon nasabah. Jenis usaha yang dibiayai, serta calon nasabah juga harus melampirkan:
 - 1) surat mengetahui dari ninik mamak
 - 2) Foto Copy KTP (bagi yang sudah menikah)
 - 3) Foto Copy KK
- b. Pemeriksaan kembali kelengkapan permohonan pembiayaan (administrasi) formulir permohonan yang diberikan nasabah akan di periksa oleh bagian Kabag administrasi keuangan untuk melihat apakah data nasabah sudah lengkap atau belum apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan kepada Kabag pembiayaan untuk melakukan survey.
- c. **penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Agam Madani Nagari Kapau**

Pembiayaan bermasalah pada BMT Agam Madani Nagari Kapau tertentu terjadi karena ada penyebab.

1. kurangnya/rendahnya kemampuan pihak BMT dalam melakukan analisis kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah setelah pihak BMT melakukan survey.
2. Kurang/minimnya sistem informasi yang dapat pihak BMT mengenai sifat nasabah

3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada nasabah, kurangnya analisis dalam pembelian dan penjualan produk BMT, lemahnya dalam koordinasi dengan nasabah.

Selanjutnya, kondisi usaha dan likuiditas keuntungan debitur yang menurun karena pengaruh yang berada dari luar kemampuan mereka untuk mengendalikannya sehingga penurunan likuiditas keuangan tersebut akan mempengaruhi kondisi usaha debitur adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha merugikan kegiatan bisnis yang di jalankan. Faktor eksternal kedua adalah bencana alam seperti covid 19, gempa bumi, banjir, galodo, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di BMT Agam madani Nagari Kapau,

V. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa strategi yang paling kuat untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Kapau adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Agama Madani Nagari Kapau, lebih banyak dari eksternal salah satunya kondisi ekonomi
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak BMT Agam Madani Nagari Kapau dengan akad murabahah, yaitu menggunakan beberapa strategi penyelesaian, yaitu: pertama, pihak BMT mengirim nasabah SP 1, 2, atau 3 ke masing-masing rumah nasabah, dan jika tidak ada kemajuan pihak BMT akan menghubungi kepala suku atau orang yg disegani oleh nasabah tersebut dengan menyelesaikannya dengan musyawarah, untuk mencari solusi supaya nasabah tersebut melunasi hutangnya, kedua, pihak BMT mengadakan rapat komite bahwa nasabah tersebut layak atau tidaknya menerima pembiayaan tersebut dan nasabah harus ada tanda tangan dari ninik mamak, jorong atau orang yg berpangkat di daerah nya, ketiga, Jika nasabah tidak mendengarkan atau tidak menghiraukan surat peringatan dari pihak BMT akan menghubungi ninik mamak atau kepala kaum nya untuk memberikan peringatan atau berdiskusi dengan nasabah, bagaimana cara nasabah tersebut akan melunasi pembiayaan, dan jika memang tidak sanggup untuk melunasi pembiayaan sesuai waktu yang telah di sepakati nya maka pihak BMT akan memberi keringanan dengan perpanjangan waktu pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Tika Fasilyana, dkk, Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Usaha Mikro, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, Desember 2019. hlm. 56-57.

Amilis Kina, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, AN-NISBAH, V.03, No. 02 April 2020 H 396

¹Tri Settiady, “pembiayaan Murabahah dalam perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah: jurnal ilmu hukum 8, No.3 (2015) H. 517-530.

¹ Irham Fahmi, *Capital adequacy Rati* .

Masruri Muchtar, “*Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah*,” *Info Artha* 5, no. 1 (2021): 67–74

Ni Ketut Riani, ‘Strategi peningkatan pelayanan publik’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.11 (2021), 2443-52

¹Dinda kartika Dewi, Renny Oktafia, *Implementasi strategi dalam penanganan pembiayaan muarabahah bermasalah pada KSPPS*” jurnal tabarru: islamic banking and finance, vol. 4 No.1 Mei 2021.

¹³ Tahta Fikruddin and Fathul Mufid, “*Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak*,” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 254–270.

Istiqomah And Irsad Andriyanto , ‘Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi Pada Sentra Jenang Di Desa Kali putu Kudus)’ , *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2(2018), 363-82

¹Masruri Muchtar, “*Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah*,” *Info Artha* 5, no. 1 (2021): 67–74